

Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker, Ditjen Binalattas Kemnaker Ri - Jakarta Selatan Telp.: 021 - 5290 1142, Fax.: 021 - 5290 0925 email: sekretariat@akreditasi.or.id, Website: www.akreditasi.or.id

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA NOMOR : KEP. 09/LA-LPK/V/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA PROVINSI BALI PERIODE TAHUN 2022-2025

KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Bali Tahun 2022-2025;
- bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Provinsi Bali;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerlan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- f. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali Nomor B.23.061/4769/III/Disnakeresdm tanggal 18 Mel 2022 tentang Usulan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Bali Tahun 2022-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Bali Periode 2022-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;

KEDUA

Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menetapkan tim pelaksana Akreditasi;
- Melaksanakan bimbingan teknis Akreditasi;
- Membuat rencana pelaksana Akreditasi;
- d. Melaksanakan Akreditasi.

KETIGA

: Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja menyampalkan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Bali;

KELIMA

Masa tugas keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 20 Mel 2022

KETUA LEMBAGA AKREDITASI TIHAN KERJA

Suhadi., M.Si

Tembusan:

- Menteri Ketenagakerjaan R.I (sebagai laporan);
- 2. Gubernur Provinsi Bali;
- 3. Dirjen Binalattvok;
- 4. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi;
- 5. Ketua Asosiasi Bartender Indonesia Provinsi Bali;
- 6. Kepala Disnakersdm Provinsi Bali;
- 7. Ketua Universitas Dhyana Pura Provinsi Bali;
- 8. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Provinsi Bali;
- 9. Ketua Fakultas Pariwisata UNUD Provinsi Bali;
- 10.Kepala UPTD BLKIP Provinsi Bali.

: Surat Keputusan Ketua Lembaga Lampiran

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

: KEP. 09/LA-LPK/V/2022 Nomor

: 20 Mei 2022 Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA PROVINSI BALI

No	NAMA	UNSUR ORGANISASI/JABATAN	JABATAN DALAM KOMITE AKREDITASI
1.	I Putu Rucita, SE, MM. CHT	Asosiasi Bartender Indonesia Provinsi Bali	Ketua/Anggota
2.	Ni Nyoman Wartini, SH	Disnakeresdm Provinsi Bali	Sekretaris/ Anggota
	Putu Andyka Putra Gotama,	Universitas Dhyana Pura	Anggota
3.	S. Pd, M. Pd Dr. I Wayan Kiki Sanjaya,	Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional	Anggota
4.	SST. Par, SE, M Par Dr. I Wayan Suardana, SST.	Fakultas Pariwisata UNUD	Anggota
5.	Par, M. Par Putu Steven Eka Putra, ST,	Universitas Dhyana Pura	Anggota
6.	Dipl. IHM, M. Par I Putu Arya Dwipa Udayana,	UPTD BLKIP Provinsi Bali	Anggota
7.	S. Par	Of 1D Blim 110	

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 20 Mei 2022

KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA AKKEDITASI
LEMBAGA AKKEDITASI